



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PALANGKA RAYA**



**DENGAN  
FAKULTAS DHARMA SASTRA  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG  
PALANGKA RAYA**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUP TUGAS DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : 895.4 / 122 / DKPS/ III/ 2021

Nomor : B-90 /DK.FDS/PP.00.9/ 03 /2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 01 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

H.Afendie, S.H. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan G. Obos XI / Ir. Soekarno Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dr. I Made Kastama, SH.,MH : Dekan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan G. Obos X Palangka Raya, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk membina dan mendampingi Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya dalam memajukan pendidikan Ilmu Hukum dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi;

#### Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan yang ada ruang lingkup spesifik kerjasama ini meliputi pembinaan, praktek, pengembangan pendidikan, seminar dan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

#### Pasal 3

Kedua belah pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini pada unit kerja masing-masing;

#### Pasal 4

1. Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK PERTAMA mendelegasikan kewenangannya kepada unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan keputusan lebih lanjut;
2. Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Dekan dan Kaprodi di lingkungan Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;

## Pasal 5

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Di tetapkan di Palangka Raya,  
Pada Tanggal, 01 April 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota  
Palangka Raya,

  
**H. AFENDIE, S.H**  
NIP. 196108201986031004

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Dharma Sastra  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung  
Palangka Raya,

  
**Dr. I MADE KASTAMA, SH.,MH**  
NIP. 196901172001121001